

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Aceh merupakan sebuah propinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-undang Dasar 1945.<sup>1</sup> Sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh telah memberikan peluang untuk menyusun struktur pemerintahan menurut ketentuan adat di dalam masyarakat Aceh. Kemudian dipertegas lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Peraturan Mengenai Desa yang memberikan ruang kembali struktur pemerintahan desa berdasarkan asal usul dan adat istiadat masyarakat setempat yang diakui oleh pemerintahan nasional, (Daud, 2003: 632).<sup>2</sup>

Oleh sebab itu penyelenggaran pemerintahan terendah di Aceh lebih dikenal dengan Pemerintahan Gampong atau Pemerintahan Desa secara umumnya diwilayah lain yang ada di Indonesia. Pemahaman Pemerintahan Gampong sebagai organisasi pemerintahan yang secara yuris formal diakui dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor

---

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh

<sup>2</sup> Daud, Nur Muhammad. 2003. *Pemerintahan Gampong Dalam Konteks Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Pembangunan Masyarakat Desa*. Jurnal Ilmu Hukum No 37, 2003, hlm. 635

6 Tahun 2014 Tentang Desa serta Qanun Propinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong Dalam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dimana Gampong memiliki pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada di bawah mukim atau nama lain yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh Keuchik atau nama lain yang berhak melaksanakan rumah tangganya sendiri.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah maka Pemerintah Daerah harus menjalankan Otonomi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang tersebut. Pemerintah Daerah menyelenggarakan asas desentralisasi yaitu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerahnya dan selain itu juga menyelenggarakan asas dekonsentrasi dan asas pembantuan. Pelaksanaan kebijakan Otonomi Daerah memberi isyarat terhadap pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dengan Daerah Otonom. Pembagian urusan didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintah yang sepenuhnya atau tetap menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan yang didesentralisasikan kepada daerah yang meliputi urusan yang bersifat wajib dan urusan yang bersifat pilihan.

Struktur Pemerintahan secara berjenjang mulai dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan sampai kepada Kelurahan/Desa atau gampong yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan posisi tersebut, gampong memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan nasional secara luas. Gampong menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari

segala urusan dan program dari pemerintah. Hal ini juga sejalan apabila dikaitkan dengan komposisi penduduk Indonesia yang menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia saat ini masih bertempat tinggal di kawasan permukiman pedesaan.

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa desa atau gampong merupakan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi tonggak perubahan paradigma pengaturan desa. Desa atau gampong tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan ditempatkan menjadi subjek dan ujung tombak pembangunan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan ketentuan tersebut, Gampong memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintah secara lebih luas. Gampong menjadi ujung tombak dalam mencapai keberhasilan dari segala kebijakan dan program pemerintah. Oleh sebab itu sangat masuk akal apabila pembangunan Gampong menjadi prioritas pembangunan utama bagi kesuksesan pembangunan nasional. Sehingga dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa atau Gampong diberikan beberapa kewenangan yang mencakup; urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan asal usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada

---

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

desa, tugas pembantuan dari pemerintah pusat, pemerintah propinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dan urusan pemerintah lainnya yang diatur oleh perundang-undangan yang diserahkan kepada desa.<sup>4</sup>

Sedangkan Dalam Qanun Nomor 5 tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong, pada Pasal 5 Gampong diberikan kewenangan yang lebih terperinci yaitu; mengenai kewenangan pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, kabupaten/kota. Dimana tugas pembantuan tersebut harus disertai dengan pembiayaan, sarana/prasarana serta tenaga pelaksana dan Pemerintah Gampong berhak menolak pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana/prasarana serta tenaga pelaksana.

Sebagai konsekuensi adanya kewenangan tersebut, Wasistiono (2006: 107) mengatakan bahwa pembiayaan ataupun keuangan merupakan faktor yang sangat esensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa atau gampong, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah. Maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri Pemerintah Gampong membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan dalam pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya.<sup>5</sup>

Sebagai wujud pengakuan Negara terhadap gampong, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan gampong, serta memperkuat kedudukan gampong dan masyarakat sebagai subyek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai gampong yang diwujudkan dengan

---

<sup>4</sup> Pasal 18 – 19 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>5</sup> Wasistiono, Sadu, *Memahami Tugas Pembantuan*, Fokus Media, hlm. 107

lahirnya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tersebut dijelaskan Sumber pendapatan desa berdasarkan Pasal 71 ayat 2 yaitu:

- 1) Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- 2) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 3) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- 4) Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- 5) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- 6) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga;
- 7) Lain-lain pendapatan Desa yang sah.<sup>6</sup>

Dana desa merupakan salahsatu pendapatan desa atau gampong. Dana desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Desa atau Gampong untuk melaksanakan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan pembangunan gampong, yang secara pemamfaatan dan administrasi pengelolaannya dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Gampong.<sup>7</sup> Dalam kurun waktu 8 (delapan) tahun terakhir penyaluran Dana Desa oleh Pemerintah Pusat secara nasional telah mencapai Rp 469,65 Triliun, dengan rincian sebagai berikut;

---

<sup>6</sup> Pasal 71 Ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>7</sup> Buku pintar Dana Desa. 2017. Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Tabel 1.1  
Rincian Dana Desa (DD) Nasional Tahun 2015-2021

No	Tahun	Jumlah Kabupaten/Kota	Dana Desa
1	2015	434	Rp 20,67 Triliun
2	2016	434	Rp 46,98 Triliun
3	2017	434	Rp 60 Triliun
4	2018	434	Rp 60 Triliun
5	2019	434	Rp 70 Triliun
6	2020	434	Rp 72 Triliun
7	2021	434	Rp 72 Triliun
8	2022	434	RP 68 Triliun
<b>Total</b>			<b>Rp 469,65 Triliun</b>

Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Daerah RI, 2015-2022<sup>8</sup>

Besarnya Dana Desa atau gampong tersebut diharapkan akan mampu menyelenggarakan otonominya agar dapat tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangannya itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut sangat penting guna meningkatkan peran pemerintah desa atau pemerintah gampong dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun besarnya dana yang dikucurkan pemerintah tidak serta-merta memberikan jalan yang mulus bagi pembangunan desa atau gampong, bahkan dicenderung ditemui banyak kendala dan berbagai permasalahan.

<sup>8</sup> Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. [djpk.kemenkeu.go.id](http://djpk.kemenkeu.go.id) diakses tanggal 29 Desember 2022

Disisi lain dana desa yang digelontorkan pemerintah sejak 2015 belum menunjukkan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat di desa atau gampong. Data Badan Pusat Statistik (2015-2022) menunjukkan jumlah penduduk miskin di perdesaan hampir dua kali lipat dibandingkan penduduk miskin perkotaan, sebagai berikut;

Tabel 1.2  
Perbandingan Data Penduduk Miskin Antara Wilayah Kota dan Desa

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin menurut Wilayah (dalam juta jiwa)			
	Semester I (Maret)		Semester II (September)	
	Desa	Kota	Desa	Kota
2015	17,94	10,65	17,89	10,62
2016	17,67	10,34	17,28	10,49
2017	17,10	10,67	16,31	10,27
2018	15,81	10,14	15,54	10,13
2019	15,15	9,99	14,93	9,86
2020	15,26	11,16	15,21	12,04
2021	15,37	12,18	14,64	11,86
2022	14,34	11,82	14,38	11,98

Sumber: BPS 2015-2022.<sup>9</sup> (diolah)

Menurut penelitian Hendri Achmad (2020) dalam Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI menyebutkan tidak optimalnya penurunan kemiskinan setelah dikucurkannya Dana Desa adalah karena faktor penyimpangan dalam pengelolaan dana yang dilakukan beberapa oknum. Berdasarkan Komisi

<sup>9</sup> BPS 2015-2021. *Jumlah Penduduk Miskin Menurut Wilayah*.

<https://www.bps.go.id/indicator/23/183/1/jumlah-penduduk-miskin-menurut-wilayah.html> diakses 5 Januari 2023

Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia ada beberapa modus penyimpangan Dana Desa yaitu;

- a. Pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai alias fiktif;
- b. Mark-up anggaran yang tidak melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa;
- c. Penyelewengan Dana Desa untuk kepentingan pribadi;
- d. Lemahnya pengawasan serta penggelapan honor aparat desa.
- e. Selain masalah penyelewengan dana, masalah kurang kompetensi aparat desa sebagai pengelola juga menjadi masalah. Kurangnya kompetensi mengakibatkan mereka tidak mampu membuat perencanaan yang baik, menyusun laporan dan membuat pertanggungjawaban kegiatan.<sup>10</sup>


Menurut *Indonesia Corruption Watch* (2018) bahwa korupsi di desa, utamanya yang menyangkut anggaran desa, merupakan salah satu problem mendasar. Problem ini muncul karena implementasi pengelolaan anggaran di level desa tidak diiringi prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Berdasarkan kajian dan pemantauan ICW, pada tahun 2015-2019, kepala desa menjadi tersangka kasus tindak pidana korupsi di desa menunjukkan peningkatan. Tahun 2016-2017 sebanyak 110 kepala desa jadi tersangka, sedangkan tahun 2018 ada 102 tersangka. Selain itu, data ICW menunjukkan terdapat 46 kasus korupsi dana desa selama tahun 2019 yang merugikan negara hingga Rp 32,3 miliar. Sedangkan menurut ICW pada tahun 2021 kasus terbanyak korupsi terjadi pada kasus dana yang mencapai 154 kasus dengan potensi kerugian negara Rp233 miliar.

---

<sup>10</sup> Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI. 2020. *Efektifitas Dana Desa, Analisis Ringkas Cepat*. No. 09/arc.PKA/IV/2020



Gambar 1.1 Data Kasus Korupsi Terbanyak Tahun 2021



Sumber. Databoks.katadata.co.id, rilis 19 April 2022, diakses 5 Februari 2023<sup>11</sup>

Menurut ICW, berbagai faktor menjadi penyebab korupsi di sektor desa, diantaranya karena minimnya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran desa, tidak optimalnya lembaga-lembaga desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (Afriansyah, 2020: 68).<sup>12</sup>

Untuk mengantisipasi masalah-masalah tersebut ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu dari sisi eksternal dan internal. Sisi eksternal yang harus diperkuat adalah harus dioptimalkannya pendampingan dan pengawasan yang mana ini dapat dilakukan oleh pihak BPK dan BPKP. Sedangkan sisi internal, pihak

<sup>11</sup> databoks.katadata.co.id. 2022. ICW: Kasus Korupsi Terbanyak Terjadi di Sektor Anggaran Dana Desa pada 2021. Diakses 5 Februari 2023

<sup>12</sup> Afriansyah, M.A. 2020. *Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. Journal of Islamic Finance and Accounting Vol. 3 No. 1, hlm. 68

terkait pengelolaan dana terutama aparat desa perlu meningkatkan integritas dan kompetensi mereka, sehingga tidak tergiur dengan peluang penyalahgunaan dana dan dapat membuat perencanaan dengan baik.

Banyaknya penyelewengan dana desa mencerminkan kurangnya partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut juga menandakan buruknya implementasi pengelolaan, pengawasan dan evaluasi dalam pengelolaan dana desa tersebut. Padahal Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa telah menjelaskan tentang asas-asas dalam pengelolaan keuangan desa, pada pasal 2 yaitu;

- 1) Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- 2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.<sup>13</sup>

Lebih lanjut pada Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan dana desa meliputi;

- 1) perencanaan;
- 2) pelaksanaan;
- 3) penatausahaan;
- 4) pelaporan; dan

---

<sup>13</sup> Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

5) pertanggungjawaban.<sup>14</sup>

Menyikapi permasalahan yang timbul dalam pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai salahsatu kabupaten yang ada di Indonesia yang juga sebagai *stakeholder* dalam pelaksanaan kebijakan Dana Desa atau Gampong juga telah mengeluarkan Kebijakan berkaitan dengan keuangan desa di Kabupaten Aceh Barat Daya yang tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan gampong oleh Pemerintah Gampong.

Dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 12 tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong menjelaskan maksud dan tujuan dari kebijakan ini yang terdapat pada Pasal 2 dan 3, yaitu;

Pasal 2, Maksud;

“Peraturan ini sebagai Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong dalam Kabupaten Aceh Barat Daya.”

Pasal 3, Tujuan;

- 1) meningkatkan kegiatan. Pemerintah Gampong dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan syariat Islam;
- 2) meningkatkan pemerataan. pembangunan dan peningkatan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan gampong;
- 3) menanggulangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial;
- 4) meningkatkan kemampuan lembaga gampong dalam perencanaan, pengendalian pembangunan secara dengan potensi yang ada; kemasyarakatan di pelaksanaan dan partisipatif sesuai;
- 5) meningkatkan nilai-nilai ajaran agama dan sosial budaya;

---

<sup>14</sup> Ibid

- 6) mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat;
- 7) meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- 8) meningkatkan pendapatan asli gampong dan pendapatan masyarakat;
- 9) mewujudkan kemandirian gampong; dan
- 10) meningkatkan peran BUMG.

Lebih lanjut pada Pasal 5 Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 12 tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong. Keuangan Gampong dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Sedangkan Pasal 7 Ruang lingkup Pengelolaan Keuangan Gampong meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Hadirnya Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 12 tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong. Menunjukkan Pemerintah setempat menyadari bahwa jika ingin membangun sebuah masyarakat gampong yang adil, makmur dan sejahtera, diperlukan pengelolaan pemerintahan gampong yang profesional dan demokratis. Selain itu, pemerintahan gampong membutuhkan juga dana di dalam pengelolaannya. Dana tersebut tentulah tidak bisa didapatkan dari gampong sendiri, harus ada bantuan keuangan dari pemerintah langsung yang dibagi secara merata, adil, dan memperhatikan potensi serta keanekaragaman daerah.

Adapun besaran Dana Gampong Kabupaten Aceh Barat Daya dalam 3 tahun terakhir sebagai berikut;

Tabel 1.3

## Rincian Dana Desa (DD) Aceh Barat Daya Tahun 2019-2021

Tahun	Jumlah Gampong	Dana Desa
2019	152	Rp 117.947.229.000,-
2020	152	Rp 121.465.952.000,-
2021	152	Rp 119.823.288.000,-
Total		Rp 359.236.469.000,-

Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan RI<sup>15</sup>

Berdasarkan table diatas menunjukkan bahwa begitu besarnya dana yang mengalir ke Pemerintahan Gampong untuk dikelola secara baik dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di satu sisi, memang sudah ada keinginan yang kuat dari pihak pemerintah untuk semakin memajukan desa, namun di sisi yang lain, tetap masih ada semacam keengganan dari pihak-pihak tertentu untuk sungguh-sungguh mendukung upaya dari pemerintah tersebut. Keengganan itu, antara lain, dicerminkan dari masih adanya beberapa tindakan penyimpangan terkait dengan pengelolaan keuangan desa yang seharusnya berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun asas-asas yang baik sesuai peraturan perundang-undangan aturannya (Wijaya dan Firmansyah Roni, 2019: 169).<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. [djpk.kemenkeu.go.id](http://djpk.kemenkeu.go.id) diakses tanggal 29 Desember 2022

<sup>16</sup> Wijaya, Endra dan Firmansyah Roni, Mochammad. 2019. *Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya (Practice of Village Fund Management and Its Affecting Factors)*. JIKH Vol. 13 No. 2 Juli 2019. hlm.165 - 184

Penyerahan kewenangan kepada desa menimbulkan tuntutan besar terhadap pengelolaan dana desa oleh masyarakat terhadap Pemerintah Desa untuk menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas yang baik. Tuntutan tersebut harus direspon dengan melakukan perubahan-perubahan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi hal utama sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan unsur utama dalam tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Prinsip transparansi memiliki 2 aspek; (1) Komunikasi yang baik oleh pemerintah, dan (2) hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Sedangkan prinsip akuntabilitas menuntuk 2 hal; (1) kemampuan menjawab dan (2) Konsekuensi. Transparansi berhubungan dengan bagaimana pemerintah menggunakan wewenang yang dimilikinya dalam menjalankan pembangunan, kemana sumberdaya dipergunakan, dan apa yang dicapai dengan sumberdaya tersebut. Sedangkan prinsip akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagai pelaksana misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan secara periodik. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa.

Terdapat 152 Pemerintahan Gampong atau Desa di 9 (Sembilan) kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat Daya yang telah mengimplementasikan pengelolaan keuangan gampong berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 12 tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong sesuai dengan

asas-asas pengelolaan keuangan gampong yang partisipatif, transparan akuntabel, disiplin dan tertib anggaran. Namun, dalam perjalannya kemampuan Pemerintah Gampong dalam pengelolaan keuangan gampong masih tergolong rendah bahkan cenderung kurang transparan. Hal ini terlihat dari beberapa Keucik (Kepala Desa) di Kabupaten Aceh Barat Daya yang tersandung kasus hukum dan bahkan diantaranya sudah menerima vonis hakim terkait permasalahan dalam pengelolaan keuangan gampong, salahsatunya di Pemerintah Gampong Blang Makmur yang berada diwilayah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya. Mantan Keuchik Blang Makmur, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya divonis 4,5 tahun atau 54 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh yang terbukti terlibat dalam korupsi dana Gampong Blang Makmur sebesar Rp 445,6 juta.<sup>17</sup>

Berangkat dari fenomena tersebut peneliti telah melakukan pengamatan awal penelitian di lokasi Gampong Blang Makmur Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya terkait pengelolaan keuangan gampong. Lokasi penelitian ini dipilih peneliti selain karna fenomena penyelewengan keuangan gampong Blang Makmur yang berakibat pidana yang juga mencerminkan kurang baiknya pengelolaan keuangan gampong. Disamping itu Gampong Blang Makmur Kecamatan Kuala Batee juga dekat dengan lokasi tempat tinggal peneliti sehingga memudahkan peneliti dalam pengambilan data penelitian.

---

<sup>17</sup> Serambinews.com. 2020. *Mantan Keucik Blang Makmur divonis 54 bulan Penjara Terbukti Korupsi Dana Desa*. <https://aceh.tribunnews.com/2020/11/04/mantan-keuchik-blang-makmur-abdya-divonis-54-bulan-penjara-terbukti-korupsi-dana-desa> diakses tanggal 5 Januari 2023

Dalam pengamatan awal peneliti menunjukkan besaran dana gampong yang dikelola oleh Pemerintah Gampong Blang Makmur dalam dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) setiap tahunnya. Dalam tiga tahun terakhir (2020-2022) APBG Gampong Blang Makmur mencapai Rp 4.34 miliar dengan rincian sebagai berikut;

Tabel. 1. 4 APBG Gampong Blang Makmur Kecamatan Kuala Batee

No	Sumber Pendapatan APBG Gampong					
	Tahun	Dana Desa	Alokasi Dana Desa	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	SILPA	APBG
1	2020	940.334.000	507.395.000	4.334.000	-	Rp 1.452.063.000
2	2021	1.010.838.000	507.537.000	4.615.000	14.000.000	Rp 1.536.990.000
3	2022	982.801.000	361.024.437	5.648.000	1.900.000	Rp 1.351.373.437
Total						Rp 4.340.426.437

Sumber. APBG Gampong Blang Makmur 2020-2022, diolah<sup>18</sup>

Besarnya anggaran yang dikelola Pemerintah Gampong Blang Makmur Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya seharusnya menunjukkan perbaikan yang berarti terhadap kesejahteraan masyarakat dan kemandirian kelembagaan Pemerintah Gampong Blang Makmur itu sendiri, Sesuai dengan yang diharapkan dalam tujuan dibentuknya Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 12 tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong. Hal tersebut tidak terlepas dari Rendahnya kemampuan aparatur gampong dalam melaksanakan perencanaan pembangunan dan keuangan sehingga terjadi tidak sinkronisasi antara *input* dan *output*, hal tersebut dapat dilihat dari sarana dan prasarana

<sup>18</sup> APBG Pemerintah Gampong Blang Makmur tahun 2020-2022



penunjang administrasi masih terbatas sehingga mengganggu efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pekerjaan dalam pengelolaan keuangan gampong.

Disamping itu rendahnya sumber daya manusia dari penduduk gampong yang dapat dilihat dari tingkat pendidikan mayoritas penduduk yaitu lulusan Sekolah Dasar (SD) sehingga berdampak pada kurangnya partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan pengelolaan keuangan gampong. Hal tersebut diamini (Aljannah, 2017) bahwa rendahnya sumber daya manusia masyarakat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa.<sup>19</sup> Padahal dengan meningkatnya partisipasi masyarakat, diharapkan pemanfaatan dana gampong lebih tepat sasaran dan pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong itu sendiri. Disisi penerimaan APBG dalam 3 (tiga) tahun terakhir juga tergambar tidak adanya pemasukan dari sisi partisipasi masyarakat gampong.

Belum maksimalnya pengelolaan keuangan gampong di gampong Blang Makmur harusnya mendapatkan perhatian dari pendamping gampong, karena peran pendamping gampong dalam pengelolaan keuangan gampong sangat penting. Pendamping gampong berperan sebagai aktor dalam pembinaan pengelolaan keuangan gampong. Sehingga aparat gampong yang kurang memahami pengelolaan keuangan gampong dengan baik dapat meningkatkan kemampuannya dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan gampong. Apabila aparat gampong kurang memahami pengelolaan keuangan gampong tentunya akan menghambat

---

<sup>19</sup> Aljannah, S. (2017). *Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Menunjang Pembangunan Desa di Kecamatan Tambusai utara Kabupaten Rokan Hulu*. JOM Fekon Vol.4 No.1, hlm. 813-827.

pembangunan dan pelaksanaan otonomi Gampong sesuai yang diharapkan. Hal tersebut juga diamini oleh (Sinurat, 2018) dalam penelitiannya tentang kemampuan desa dalam pengelolaan keuangan desa bahwa sumberdaya manusia aparatur merupakan faktor utama tidak maksimalnya kinerja dalam pengelolaan keuangan desa.<sup>20</sup> Kapasitas aparatur desa sebagai pelaksana kebijakan merupakan faktor penting yang menunjang keberhasilan pelaksanaan program-program yang dibiayai oleh dana desa. Kemampuan dan keterampilan aparatur desa sebagai pelaksana kebijakan merupakan dasar dari pelaksanaan pemerintahan khususnya di bidang keuangan dalam mengelola keuangan desa (Sukmawan, 2013).<sup>21</sup>

Disisi lain pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa di Gampong Blang Makmur Kecamatan Kuala Batee sering mengalami banyak hambatan. Hal tersebut di konfirmasi oleh Kantor Kecamatan Kuala Batee terkait dengan pelaporan pertanggungjawaban Pemerintah Gampong Blang Makmur Kecamatan Kuala Batee. Hal tersebut bisa mengakibatkan keterlambatan pada penerimaan dana desa yang diterima Pemerintah Gampong untuk periode selanjutnya dan menghambat pembangunan desa selanjutnya. Hambatan-hambatan tersebut disebabkan Sumberdaya Manusia aparatur desa yang belum memiliki kompetensi yang memadai. Apabila Pemerintah Gampong tidak akuntabel dan transparan maka akan mengakibatkan dampak negative kepada masyarakat dan rawan akan

---

<sup>20</sup> Sinurat, RA. 2019. *Kemampuan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa, Studi Kasus Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang*. Skripsi. Dapertemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, Medan.

<sup>21</sup> Sukmawan, 2013. *Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa berdasarkan Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Studi di Desa Mergosari, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo)*. Jurnal Hukum. Universitas Brawijaya. Edisi Februari 2013

penyelewengan kewenangan. Pemerintah harus mampu menyediakan informasi yang relevan secara jujur dan terbuka kepada publik. Penyajian informasi yang utuh akan menciptakan transparansi yang akhirnya akan mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan gampong.

Berdasarkan berbagai permasalahan diatas peneliti menilai menarik untuk dilakukan penelitian di gampong Blang Makmur Kec. Kuala Batee dengan judul penelitian “Pengelolaan Keuangan Gampong di Gampong Blang Makmur Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diungkapkan diatas, penulis dapat membuat rumusan masalah penelitian. Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah Bagaimana Pengelolaan Keuangan Gampong di Gampong Blang Makmur Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui Pengelolaan Keuangan Gampong di Gampong Blang Makmur Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang ada maka penulis dapat menjelaskan manfaat penelitian, yaitu :

#### **1.4.1 Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah Ilmu pengetahuan di bidang Administrasi Publik terutama terkait mata kuliah Kebijakan Publik, manajemen sektor publik dan Perencanaan dan Penganggaran Publik terutama yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan desa atau gampong

#### **1.4.2 Secara Praktis**

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan serta sebagai bahan informasi dan acuan untuk para actor kebijakan dan aparatur Pemerintahan Gampong sebagai Impementator dan pengelola Keuangan Gampong untuk memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Gampong khususnya di Gampong Blang Makmur Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya.

